



P U T U S A N

Nomor : 226/PID/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUMITRO
2. Tempat lahir : Cukir
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun /27 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun X Desa Pulo Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SLTA (Kelas II)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WANDES SUHENDRA,SH beralamat di Jl Imam Bonjol No.30 A Simp.Pantai Labu Lubukpakam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 205 / HKM 01.10 / X / 2016 tanggal 18 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 226/PID/2017/PT.MDN tanggal 6 April 2017 berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1735/Pid.B/2016/PN.Lbp tanggal 20 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 226/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa SUMITRO pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2016 bertempat di Dusun II Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubukpakam, **setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang**, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Kharisma BK 2895 GG, Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Kharisma BK 2895 GG, ke arah Bangun Purba, pada saat melintas di Dusun II Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang saat itu hujan gerimis dan berkabut dan saat itu Terdakwa kurang berhati-hati sehingga Terdakwa menabrak saksi korban BUSTAM KENEDI yang sedang berjalan kaki menuju arah Bangun Purba, akibat kelalaian Terdakwa SUMITRO pada saat mengemudikan sepeda motor Honda Kharisma saksi BUSTAM KENEDI mengalami luka lecet pada wajah, daerah dagu dengan ukuran $\pm 3\text{cm}$, luka memar pada wajah daerah pipi kiri dengan ukuran $\pm 1\text{cm}$, luka lecet pada tangan kanan daerah siku tangan kanan dengan ukuran $\pm 3\text{cm}$, luka memar pada tangan kanan pada daerah pergelangan tangan kanan dengan ukuran $\pm 2\text{cm}$, luka lecet pada tangan kiri, pada daerah siku tangan kiri dengan ukuran $\pm 6\text{cm}$, luka gores pada daerah dada, tepatnya pada dada kiri dengan ukuran $\pm 7\text{cm}$, luka lecet pada kaki kanan pada daerah lutut kanan dengan ukuran $\pm 1\text{cm}$, luka lecet pada kaki kanan pada daerah betis kanan dengan ukuran $\pm 7\text{cm}$, luka memar pada kaki kiri pada kaki pada daerah lutut kiri dengan ukuran $\pm 2\text{cm}$, dengan kesimpulan akibat kecelakaan lalu lintas saksi korban BUSTAM KENEDI mengalami luka dengan derajat ringan/ sedang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.VER/03/II/2016/Lantas Galang dari Klinik PUJA Jalan Besar Petumbukan No.12 Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr.Balbir Singh,MD;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22.Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 226/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUMITRO bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Surat Dakwaan Tunggalnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMITRO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma BK 2895 GG, dikembalikan kepada Terdakwa;
1. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1735/Pid.B/2016/PN.Lbp, tanggal 20 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMITRO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma BK 2895 GG, dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 226/PID/2017/PT-MDN



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Februari 2017 **Nomor:** 1735/Pid.B/2016/PN.Lbp tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding Nomor: 14/Akta.Pid/2017/PN.Lbp pada tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Maret 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Maret 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai mana termuat dalam memori banding tanggal 1 Maret 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa Sumitro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan tetapi kami tidak sependapat dengan penjatuan hukuman yang diputuskan Majelis Hakim terhadap terdakwa Sumitro

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 226/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kalalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”, melanggar pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan penjara dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 02 Februari 2017.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :1735/Pid.B/2016/PN.Lbp. tanggal 20 Februari 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 226/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :1735/Pid.B/2016/PN.Lbp. tanggal 20 Februari 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1735/Pid.B/2016/PN.Lbp. tanggal 20 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 oleh kami :
BENAR KARO KARO, SH., MH sebagai Ketua Majelis, **H. DASNIEL, SH., MH** dan **PERDANA GINTING, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 226/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RAHMAD PARULIAN, SH., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. DASNIEL, SH., MH

BENAR KARO KARO, SH., MH

PERDANA GINTING, SH

PANITERA PENGANTI,

RAHMAD PARULIAN, SH., M.Hum

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor : 226/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)